



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 967/MENKES/SK/XI/2009**

TENTANG

**TIM MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM 100 HARI
DEPARTEMEN KESEHATAN**

Menimbang : bahwa agar pelaksanaan Program 100 Hari Departemen Kesehatan dapat berjalan efektif dan efisien sesuai target waktu yang telah ditetapkan, dipandang perlu membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P. Tahun 2009 tentang Kabinet Indonesia Bersatu II;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 349/Menkes/Per/IV/2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM 100 HARI DEPARTEMEN KESEHATAN**



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Kedua : Susunan Tim Monitoring dan Evaluasi Program 100 Hari selanjutnya disebut Tim Monev dimaksud Diktum Kesatu, sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Tim Monev bertugas :
- a. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program 100 Hari Departemen Kesehatan;
 - b. memberikan masukan dan pertimbangan pelaksanaan program 100 hari kepada Tim Pengendali dan Pelaksana Program 100 Hari;
 - c. membuat laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada Menteri Kesehatan melalui Tim Pengendali dan Pelaksana Program 100 Hari.
- Keempat : Tim Monev dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Menteri Kesehatan.
- Kelima : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Monev dibebankan kepada Anggaran Departemen Kesehatan.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 November 2009

MENTERI KESEHATAN,

Endang Rahayu Sedyaningsih

dr. ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH, MPH, DR.PH



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 967/Menkes/SK/XI/2009
Tanggal : 4 November 2009

**SUSUNAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM 100 HARI
DEPARTEMEN KESEHATAN**

1. Dr. Nina Sarjunani (Bappenas)
2. Prof. Dr. Ascobat Gani, MPH, Dr.PH. (FKM.UI)
3. Prof. Dr. Hasbullah Thabrany, MSc. Ph.D (FKM.UI);
4. Prof. dr. Laksono Triantoro, M.Sc., Ph.D (FK.UGM)
5. Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, MSc. Ph.D (FK.UGM)
6. dr. Zaenal Abidin, MHKes (IDI)
7. Dr. drg. Hananto Seno, Sp.BM (PDGI);
8. Prof. Achir Yani S. Hamid, MN, DN.Sc (PPNI);
9. Dr. Adang Bachtiar, MPH, ScD (IAKMI);
10. Yetti Leoni M.Irawan, M.Sc (IBI);
11. Dr. drs. Arum Atmawikarta, SKM, MPH (Persagi);



MENTERI KESEHATAN,

Endang Rahayu Sedyaningsih

dr. ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH, MPH, DR.PH